

MEKANISME SISTEM PERADILAN MILITER DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI DI INDONESIA

Karso¹, Hery Chariyansyah²

¹²Universitas Krisnadwipayana, Bekasi Jawa Barat

Alamat e-mail: ¹karsofolder1@gmail.com, ²herychariansyah@gmail.com

ABSTRACT

Soldiers of the Indonesian National Armed Forces (TNI) are members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) ranging from Private to General, representing the ranks of Private, Non-commissioned Officer, and Officer, who constitute a military unit. TNI soldiers are often faced with criminal cases, requiring them to face military justice. The Indonesian legal system has established a military-style mechanism for TNI soldiers who commit general crimes, based on the principle of equality before the law and legal certainty, based on the grounds for the charges against active TNI soldiers, namely Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice and the Military Criminal Code (KUHPM). This is also based on the provisions of Article 65 paragraphs (1) and (2) of Law Number 34 of 2004 concerning the TNI, which strengthens the legal position of military justice as an institution with special expertise in military law. This research uses a normative juridical method with a regulatory-legal approach, a contextual approach, and a literature review to examine the legal basis, legal impact, and regulations regarding the legal accountability mechanism for TNI soldiers in the military justice system, as well as the relevance of training to soldier discipline and professionalism. The findings indicate that in addition to criminal penalties, soldiers can also be subject to administrative sanctions in the form of Dishonorable Discharge (PTDH), which has consequences for social status and administrative rights.

Keywords: Military Justice, TNI Soldiers, Criminal Perpetrators

ABSTRAK

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah anggota TNI yang berpangkat Prada sampai dengan Jenderal yaitu strata Tamtama, Bintara dan Perwira yang merupakan golongan dalam sebuah kesatuan militer. Seringkali prajurit TNI dihadapkan pada perkara hukum pidana, sehingga harus menghadapi proses peradilan militer. Praktik sistem hukum Indonesia telah membuat mekanisme peradilan militer terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum yang didasarkan pada prinsip negara hukum yaitu persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan kepastian hukum dengan mengacu landasan yurisdiksi terhadap Prajurit TNI aktif yaitu Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hal ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang memperkuat posisi hukum peradilan militer sebagai lembaga yang memiliki kekhususan terhadap subjek hukum militer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kepustakaan untuk mengkaji dasar yuridis, implikasi hukum, serta menganalisis pengaturan mengenai

mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap prajurit TNI dalam sistem peradilan militer serta relevansinya terhadap pembinaan disiplin dan profesionalisme prajurit. Temuan menunjukkan bahwa selain sanksi pidana, prajurit juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yang membawa konsekuensi terhadap status sosial dan hak-hak administratif.

Kata Kunci: Peradilan Militer, Prajurit TNI, Pelaku Tindak Pidana

A. Pendahuluan

Prinsip supremasi hukum di Indonesia dilakukan untuk menjamin hak-hak dimata hukum, negara berkewajiban mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta menjamin bahwa tidak ada kekuasaan yang dijalankan tanpa pertanggungjawaban hukum. Salah satunya perlindungan terhadap hak asasi manusia, independensi kekuasaan kehakiman, persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*), serta penerapan asas legalitas dalam setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula dalam institusi militer, setiap tindakan dan pelaksanaan tugas prajurit TNI, baik secara individu maupun dalam organisasi satuan, mulai dari tingkat tim, peleton, kompi, batalyon, brigade, hingga divisi, senantiasa berpedoman pada ketentuan hukum, peraturan, serta prosedur yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap norma dan aturan tersebut merupakan karakteristik utama organisasi militer sebagai institusi yang menjunjung tinggi disiplin, hierarki komando, dan kepastian hukum dalam setiap pelaksanaan tugas.

Meskipun prajurit TNI terikat oleh sistem disiplin dan hukum militer yang ketat, dalam praktiknya masih ditemukan keterlibatan oknum prajurit TNI dalam berbagai tindak pidana umum. Tindak

pidana tersebut meliputi penganiayaan, pencurian, penipuan, penyalahgunaan narkoba, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana kesusilaan bahkan pembunuhan yang pada dasarnya merupakan delik yang diatur dalam hukum pidana umum. Keberadaan perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap norma hukum belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam kehidupan keprajuritan. Kondisi ini menjadi dasar penting perlunya penguatan sistem penegakan hukum dan peradilan militer agar mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum.

Anggota TNI merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat ketetapan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mendedikasikan diri dalam dinas militer sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Undang-Undang TNI). Tentara adalah individu yang secara sukarela bergabung dengan Angkatan Perang, dan mereka wajib menjalani dinas secara berkesinambungan dalam jangka waktu

yang telah ditetapkan dalam perjanjian ikatan dinas tersebut. Setiap anggota TNI diharapkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sikap profesional sesuai dengan kewenangan dan deskripsi tugas masing-masing. Selain itu para anggota TNI juga wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta menghormati nilai-nilai dasar hak asasi manusia.

Prajurit TNI disiapkan untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer, serta ancaman lain terhadap keutuhan bangsa dan negara. Menurut Salim Said bahwa keberlangsungan suatu negara, salah satu unsur pokoknya adalah dimilikinya angkatan bersenjata yang handal, karena melalui angkatan bersenjata tersebut negara akan dijaga kedaulatannya.

Meskipun setiap prajurit TNI diwajibkan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan hukum, disiplin, dan rantai komando yang berlaku namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya prajurit yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas kedinasannya sehingga perbuatan tersebut berimplikasi pada timbulnya permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya preventif dalam penegakan hukum di lingkungan TNI, perlu diselenggarakan penyuluhan hukum secara berkala kepada seluruh prajurit mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan, ruang lingkup tindak pidana,

serta akibat hukum yang ditimbulkan dari setiap pelanggaran. Penyuluhan hukum tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum (*legal awareness*) dan kepatuhan prajurit terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, prajurit diharapkan mampu menghindari setiap bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan maupun tindak pidana umum. Pada akhirnya, langkah tersebut dapat mendukung terwujudnya disiplin, profesionalisme, dan supremasi hukum di lingkungan TNI.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, serta berbagai literatur yang relevan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji mekanisme sistem peradilan militer dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi lain yang relevan.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis mengenai mekanisme sistem peradilan militer dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI serta implikasi hukumnya terhadap penegakan hukum, pembinaan disiplin, dan profesionalisme prajurit.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Militer di Indonesia

Peradilan militer merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah kekuasaan kehakiman yang dibentuk untuk menyelenggarakan penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan peradilan militer merupakan konsekuensi dari karakteristik organisasi militer yang memiliki sistem komando, disiplin, serta

tugas pertahanan negara yang berbeda dengan warga negara sipil. Oleh karena itu, penyelesaian perkara yang melibatkan prajurit TNI memerlukan mekanisme peradilan yang memiliki pemahaman terhadap norma, budaya, serta kepentingan pertahanan negara tanpa mengabaikan prinsip negara hukum, keadilan, dan kepastian hukum.

Kedudukan peradilan militer sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memperoleh legitimasi konstitusional dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peradilan militer merupakan bagian integral dari sistem peradilan nasional yang memiliki kedudukan sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan keadilan sesuai dengan kompetensi absolut yang dimilikinya.

Pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi, kewenangan, susunan pengadilan, hukum acara, serta subjek hukum yang menjadi kompetensi peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama yang mengatur proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan terhadap anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana. Selain mengatur sistem

peradilan militer secara komprehensif, undang-undang ini juga menegaskan bahwa peradilan militer dibentuk untuk mewujudkan penegakan hukum, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan militer sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Selanjutnya, keberadaan peradilan militer juga berkaitan erat dengan pengaturan mengenai Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 65 ayat (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal melakukan tindak pidana militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini merupakan salah satu hasil reformasi sektor pertahanan yang bertujuan mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sekaligus memberikan batasan yang lebih jelas mengenai yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat disharmonisasi antara ketentuan tersebut dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sehingga menimbulkan berbagai perdebatan dalam praktik penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum.

Dalam aspek hukum pidana materiil, prajurit TNI tidak hanya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Militer (KUHPM). KUHP mengatur tindak pidana umum yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, sedangkan KUHPM mengatur tindak pidana yang bersifat khusus (*military offences*), seperti desersi, insubordinasi, meninggalkan dinas tanpa izin, serta pelanggaran terhadap disiplin dan kepentingan militer lainnya. Dengan demikian, KUHPM berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum militer, sedangkan terhadap tindak pidana umum tetap berlaku ketentuan dalam KUHP sepanjang tidak diatur secara khusus dalam KUHPM.

Subjek hukum yang menjadi kewenangan peradilan militer pada prinsipnya meliputi prajurit TNI aktif, mereka yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pihak lain yang oleh undang-undang ditentukan untuk diadili oleh peradilan militer. Penentuan subjek hukum tersebut didasarkan pada status keanggotaan militer dan bukan semata-mata pada jenis tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, identifikasi terhadap status hukum pelaku merupakan faktor penting dalam menentukan kompetensi absolut pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara.

Pembentukan peradilan militer pada dasarnya bertujuan untuk menjaga disiplin, ketertiban, profesionalisme, dan efektivitas pelaksanaan tugas prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara. Melalui sistem peradilan yang bersifat khusus, setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit dapat diselesaikan secara profesional dengan tetap

memperhatikan karakteristik kehidupan militer, tanpa mengesampingkan prinsip independensi peradilan, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, peradilan militer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan disiplin dan profesionalisme prajurit dalam mendukung terwujudnya pertahanan negara yang kuat berdasarkan prinsip negara hukum.

2. Penanganan Tindak Pidana Umum yang Dilakukan oleh Prajurit TNI

Upaya pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sehingga hukum militer sebagai subsistem dari hukum nasional perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan keamanan negara. Dalam peradilan militer di Indonesia Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dan Kitab Undang-undang Hukum Militer (KUHPM) masih relevan digunakan untuk tindak pidana yg dilakukan oleh prajurit TNI. Ketentuan mengenai kewenangan peradilan terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer apabila melakukan tindak pidana militer, sedangkan terhadap tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Norma tersebut menunjukkan adanya arah kebijakan

hukum yang membedakan secara tegas antara yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Keberadaan peradilan militer diperkuat oleh Undang-undan Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ketaahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ketaahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata secara organisatoris dan administratif dibawah pembinaan Panglima, pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Proses penanganan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI diawali dengan penyelidikan, penangkapan dan penahanan sementara serta penyidikan oleh Polisi Militer sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan militer. Selanjutnya, berkas perkara dilimpahkan kepada Oditurat Militer untuk dilakukan penelitian dan penuntutan sebelum diperiksa oleh Pengadilan Militer. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan militer masih memiliki yurisdiksi terhadap prajurit aktif meskipun tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang pidana khusus.

3. Mekanisme Sistem Peradilan Militer

Hukum Pidana yang bersifat umum adalah hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat umum, sedangkan Hukum Pidana yang bersifat Khusus adalah hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat tertentu. Salah satu Hukum Pidana yang bersifat Khusus adalah Hukum Pidana Militer, yaitu hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Militer. Sebagaimana hukum pidana umum yang memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dalam hukum pidana militer memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Setiap perbuatan prajurit TNI, baik yang dilakukan secara individu maupun bersama-sama, yang melanggar ketentuan hukum, norma masyarakat, disiplin, atau tata tertib kedinasan, merupakan pelanggaran yang dapat merusak kehormatan, kewibawaan, dan citra institusi TNI serta berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat dan penyelenggaraan tugas pertahanan negara. Dalam sistem penegakan hukum militer di Indonesia, prajurit TNI tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur secara tegas mengenai perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran, tindak pidana, maupun perbuatan yang dilarang. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana militer yang berlaku.

Dalam KUHP, tidak diatur mengenai penentuan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum

harus diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri. Namun, yang diatur dalam KUHP adalah mengenai koneksitas, seperti yang tercantum dalam Pasal 89 ayat (1), yaitu "tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal adanya mekanisme peradilan koneksitas, yaitu suatu sistem yang digunakan untuk menangani tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku yang tunduk pada lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Mekanisme ini bertujuan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum, menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHP, jika suatu peristiwa pidana dilakukan "bersama-sama" oleh orang sipil yang tunduk pada lingkungan peradilan umum dan anggota TNI yang tunduk pada peradilan militer, dan terdapat koneksi antara orang sipil dan militer dalam tindak pidana tersebut, maka lebih efektif bagi pembuat undang-undang untuk menarik dan mengadili mereka dalam satu lingkungan peradilan. (Harahap, 2016). Dengan demikian, pendudukan prajurit TNI ke dalam peradilan umum hanya bersifat pengecualian dalam perkara koneksitas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Selanjutnya, dalam Undang-undang Peradilan Militer (Undang-undang No. 31 Tahun 1997), tidak ada ketentuan pasal yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diperiksa dan diadili di lingkungan

peradilan umum. Yang ada adalah ketentuan mengenai wewenang Perwira Penyerah Perkara (PAPER) untuk menentukan apakah perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Militer.

4. Konsekuensi Hukum Berlapis (*Double Consequences*) terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana

Dalam sistem hukum militer Indonesia, pertanggungjawaban hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana tidak hanya terbatas pada pemidanaan sebagaimana berlaku dalam sistem peradilan pidana pada umumnya, tetapi juga diikuti oleh konsekuensi hukum lain yang melekat pada statusnya sebagai prajurit. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum militer menerapkan bentuk pertanggungjawaban yang bersifat berlapis (*double consequences*), yaitu perpaduan antara sanksi pidana, sanksi disiplin militer, dan sanksi administratif kepegawaian.

Pertama, prajurit yang terbukti melakukan tindak pidana tetap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme peradilan militer sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun ketentuan pidana materiil yang berlaku, baik Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Militer (KUHPM) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana umum. Putusan pengadilan tersebut dapat berupa pidana pokok maupun pidana tambahan sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Kedua, selain sanksi pidana, prajurit juga tetap tunduk pada sistem pembinaan disiplin militer. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit pada hakikatnya tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap disiplin, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI yang menjadi pedoman moral serta etika profesi militer. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban disiplin yang menjadi kewenangan institusi TNI.

Ketiga, putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat menimbulkan konsekuensi administratif dalam pembinaan personel. Konsekuensi tersebut antara lain berupa penundaan kenaikan pangkat, tertundanya pendidikan pengembangan karier, pencopotan dari jabatan tertentu, mutasi jabatan, penurunan penilaian prestasi dinas, pembatasan promosi, sampai dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi personel TNI. Dengan demikian, seorang prajurit yang dijatuhi pidana pada hakikatnya tidak hanya kehilangan kebebasan karena menjalani pidana penjara, tetapi juga menghadapi konsekuensi yang dapat mengakhiri karier militernya secara permanen.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan militer tidak memberikan perlakuan istimewa (*privilege*) kepada prajurit TNI. Sebaliknya, mekanisme tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, pembinaan disiplin, profesionalisme prajurit, dan kepentingan pertahanan negara. Oleh karena itu, persepsi bahwa prajurit TNI memperoleh perlakuan yang lebih ringan dibandingkan warga sipil tidak dapat digeneralisasi, karena selain menjalani proses pidana, prajurit juga harus menanggung konsekuensi kedinasan yang secara langsung memengaruhi status, karier, dan masa depan pengabdianya.

Penulis berpendapat bahwa mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap prajurit TNI di Indonesia menganut konsep *Double Consequences of Military Criminal Liability*, yaitu pertanggungjawaban yang tidak hanya berupa pidana berdasarkan putusan pengadilan, tetapi juga disertai sanksi disiplin militer dan sanksi administratif kepegawaian yang berdampak terhadap keberlangsungan karier prajurit

D. Kesimpulan

Peradilan militer di Indonesia merupakan bagian dari sistem kekuasaan kehakiman yang dibentuk untuk menegakkan hukum terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tetap memperhatikan karakteristik kehidupan militer yang mengedepankan disiplin, hierarki komando, profesionalisme, dan kepentingan pertahanan negara. Keberadaan peradilan militer bukan dimaksudkan untuk memberikan

perlakuan istimewa kepada prajurit TNI, melainkan sebagai mekanisme penegakan hukum yang disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab profesi militer yang memiliki karakteristik berbeda dengan warga sipil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta ketentuan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan militer. Meskipun Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi disharmonisasi norma karena belum dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum.

Di sisi lain, perlu dipahami bahwa sistem hukum militer tidak hanya mengenal pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara, tetapi juga mengenal pertanggungjawaban administratif dan kedinasan yang memiliki konsekuensi sangat signifikan terhadap status seorang prajurit. Selain menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan, prajurit yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi disiplin dan administrasi kepegawaian, antara lain penundaan kenaikan pangkat, pembatasan

pengembangan karier, pencabutan kesempatan mengikuti pendidikan jabatan, mutasi jabatan, hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum yang diterima prajurit TNI pada hakikatnya tidak berhenti pada pembedaan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan karier dan pengabdianya sebagai prajurit.

Oleh karena itu, pembaruan regulasi mengenai kewenangan peradilan militer perlu dilakukan melalui harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Harmonisasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum (**equality before the law**), sekaligus mempertahankan efektivitas pembinaan disiplin, profesionalisme, dan kesiapan operasional prajurit TNI dalam mendukung pertahanan negara berdasarkan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dicey, A. V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1885.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Badan Pembinaan Hukum. *Undang-Undang Peradilan Militer, KUHP dan KUHPM*. Jakarta: Babinkum TNI, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-15. Jakarta: Kencana, 2021.
- Pebrianto, Roli. "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3, No. 1 (2024): 71–80.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.
- Rini, Suprobo, dan Suprpto. "Kewenangan Peradilan Militer dalam Menindak Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum."

Jurnal Kolaboratif Sains 8, No. 8
(2025): 5113–5123.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji.
*Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat*. Edisi Revisi.
Cetakan ke-19. Jakarta: Rajawali
Pers, 2015.

Sopacua, Margie Gladies, Adis Nevi
Yuliani, dan Juanrico Alfaromona
Sumarezs Titahelu. "Sanksi Pidana
Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Insubordinasi yang Dilakukan Oleh
Tentara Nasional Indonesia (TNI)."
Jurnal Masohi 2, No. 1 (2021).